



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : **83** /E1/HK/2021 10 Februari 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 21/E/O/2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Adi Upaya di Kota Bekasi; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Kota Yogyakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO DI
YOGYAKARTA MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ADI UPAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor B/84-2585/2/25/Yasau tanggal 7 September 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 3352/LL5/PM/2020 tanggal 5 Oktober 2020, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO DI YOGYAKARTA MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ADI UPAYA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya di Kota Bekasi sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 8 November 2010 dan Akta Nomor 34 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-770.AH.01.05.Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 sebagaimana beberapa kali telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Christianus Edo Sumarto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018133
tanggal 16 Juni 2020.

- KEDUA : Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Informatika Program Sarjana;
 - b. Teknik Dirgantara Program Sarjana;
 - c. Teknik Elektro Program Sarjana;
 - d. Teknik Industri Program Sarjana;
 - e. Teknik Mesin Program Sarjana; dan
 - f. Aeronautika Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Adi Upaya harus menyelenggarakan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh

Yayasan “Adi Upaya” di Jakarta, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/Kp/V/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Aeronautika Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Teknologi Adisucipto di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya di Jakarta Pusat, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 721/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana dan Program Studi Teknik Penerbangan Program Sarjana menjadi Program Studi Teknik Dirgantara Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001